RENCANA INDUK PENGELOLAAN SAMPAH TAHUN 2023-2042

2024

PERWAL NO. 04, BERITA DAERAH 2024/NO. 04, 428 HLM

PERATURAN WALI KOTA SEMARANG TENTANG RENCANA INDUK PENGELOLAAN SAMPAH TAHUN 2023-2042

ABSTRAK:

- bahwa seiring dengan perkembangan wilayah kota, pertambahan jumlah penduduk dan perubahan pola konsumsi masyarakat menimbulkan bertambahnya volume, jenis, dan ragam karakteristik sampah, sehingga diperlukan penyelenggaraan sistem pengelolaan persampahan dan kebersihan yang baik serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (2) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 03 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Persampahan dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, Pemerintah Daerah perlu menyusun Perencanaan Teknis dan Manajemen Persampahan

- dasar hukum peraturan ini adalah: Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang; Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga; Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah sejenis Rumah Tangga.

- peraturan wali kota semarang tentang Rencana Induk Pengelolaan Sampah Tahun 2023-2042 dimaksudkan sebagai: a. dasar hukum penyelenggaraan sistem pengelolaan persampahan di Daerah; dan b. percepatan pencapaian target capaian akses penanganan dan pengurangan sampah di Daerah. Rencana Induk Pengelolaan Sampah berperan sebagai dokumen perencanaan penyelenggaraan pengelolaan persampahan berdasarkan timbulan sampah pada satu periode yang dibagi dalam beberapa tahapan dan memuat komponen utama sistem beserta dimensi-dimensinya selama 20 (dua puluh) tahun. Sistematika Rencana Induk Pengelolaan Sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 meliputi: a. Bab I : Pendahuluan; b. Bab II : Konsep dan Kriteria Penyusunan Rencana Induk Pengelolaan Sampah; c. Bab III : Deskripsi Wilayah Perencanaan; d. Bab IV : Analisis Kondisi Pengelolaan Sampah; e. Bab V : Kebijakan dan Strategi Sistem Pengelolaan Sampah; f. Bab VI : Rencana Program Pengembangan Sistem Pengelolaan Sampah; dan g. Bab VII : Penutup. Serta mengatur terkait mekanisme penangangan sampah yang terdiri ataas penanganan, pemilahan, pengumpulan, pengangkutan sampah, pengolahan sampah, dan pemrosesan akhir sampah.

CATATAN

- Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2024
  Lampiran 411 halaman